

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KELURAHAN JURANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	7
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	9
Beban	9
Aset	10
Kewajiban	11
Ekuitas Dana	12
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	13
BAB IV	14
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	14
BAB V	15
PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Jurang sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

- Target kinerja keuangan tidak dapat tercapai dikarenakan belanja sesuai dengan kebutuhan dan harga pada saat transaksi juga adanya Anggaran kegiatan yang diajukan revisi pada Anggaran Perubahan, dan waktu pelaksanaan sangat pendek sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama untuk kegiatan pemberdayaan
- Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Jurang Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 533.660.153,00 (Lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau tercapai 95,98 % dari target sebesar Rp 556.000.000,00 (Lima ratus lima puluh enam juta rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total belanja 0
 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 525.720.153,00 (Lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau 96,29 % dari total belanja Rp 546.000.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 3. Belanja Hibah sebesar Rp 0 atau 0,00 % dari total belanja 0
 4. Belanja Modal sebesar Rp 7.940.000,00 atau 79,40 % dari total belanja Rp 10.000.000,00

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung Tahun Anggaran 2024 yang tidak optimal antara lain :

1. Realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada sisa anggaran maka target tidak tercapai,

- 2.. Terdapat revisi Anggaran pada beberapa kegiatan maka akan berdampak pada kegiatan tersebut pelaksanaannya setelah Perubahan Anggaran dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target..

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. **Pendapatan - LRA**

Untuk tahun 2024 APBD pada Kelurahan Jurang penetapan target pendapatan yaitu Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ,

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	750.000	750.000	0
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000	750.000	0
4102	Retribusi Daerah	750.000	750.000	0
410202	Retribusi Jasa Usaha	750.000	750.000	0
41020220	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	750.000	750.000	0
410202200001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	750.000	750.000	0
	JUMLAH	750.000	750.000	0

3.1.2 **Belanja**

Realisasi APBD Tahun 2024 pada Kelurahan Jurang sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024 untuk OPD Kelurahan Jurang. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KELURAHAN JURANG TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	556.000.000	533.660.153	(22.339.847)
51	BELANJA OPERASI	546.000.000	525.720.153	(20.279.847)
5101	BELANJA PEGAWAI	0	0	0
5102	Belanja Barang dan Jasa	546.000.000	525.720.153	(20.279.847)
5105	BELANJA HIBAH	0	0	0
52	BELANJA MODAL	10.000.000	7.940.000	(2.060.000)
	JUMLAH BELANJA	556.000.000	533.660.153	(22.339.847)

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp
Rp 533.660.153,00 atau tercapai 95,98 % dari target
sebesar Rp 556.000.000,00

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai ,Belanja barang/ jasa dan Belanja Hibah. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp. 525.720.153,00 atau 96,29 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 546.000.000,00,
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0 ,

Belanja operasi tidak terserap 100% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan harga yang berlaku pada saat transaksi

3.1.2.2 Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Kelurahan Jurang terdiri dari :

- Belanja Modal Personal Computer (Laptop Perkantoran) terealisasi sebesar Rp 7.940.000,00 atau 79,40 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp . 10.000.000,00

Belanja modal tidak terserap 100% karena belanja disesuaikan dengan e-katalog.

3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	750.000
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	750.000
7102	Retribusi Daerah-LO	750.000
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	750.000
41020220	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	750.000
410202200001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	750.000
	JUMLAH	750.000

Pendapatan Daerah-LO Retribusi Pemakaian Ruangan Balai Kelurahan Jurang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp750.000

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	554.532.677,96
81	BEBAN OPERASI	554.532.677,96
8101	BEBAN PEGAWAI	0
8102	BEBAN BARANG DAN JASA	526.294.501,00
8105	BEBAN HIBAH	0
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	28.238.176,96
	JUMLAH BEBAN	554.532.677,96

Beban Daerah Kelurahan Jurang terdiri dari beban operasi sebesar Rp 554.532.677,96. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp 0,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 526.294.501,00 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 28.238.176,96

3.1.5. Aset

a. Aset Lancar

- Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2024	2023
	Rp	Rp
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00

b. Persediaan

Persediaan	2024 (RP)	2023 (Rp)
Alat Tulis Kantor	0	62.000
Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	0	40.000
Perabot Kantor	0	72.700
Barang Cetak	0	67.500
Bahan Komputer	210.000	30.000
Kertas dan Cover	143.000	110.000
Jumlah Persediaan	353.000	382.200

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 353.000 dan Rp 382.200.

c. Aset Tetap

Kode Rekening	Nama Rekening	2024	2023
13	ASET TETAP	1.440.573.279,96	1.476.043.827,57
1301	TANAH	695.994.016,00	695.994.016,00
1302	PERALATAN DAN MESIN	291.704.675,00	283.764.675,00
1303	GEDUNG DAN BANGUNAN	949.752.050,00	949.752.050,00
1304	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	14.452.100,00	14.452.100,00
1305	ASET TETAP LAINNYA	66.500,00	66.500,00
1307	AKUMULASI PENYUSUTAN	(511.396.061,04)	(467.985.513,43)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(279.444.675,00)	(269.527.175,00)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(228.541.459,36)	(195.343.130,92)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(3.409.926,68)	(3.115.207,51)

Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp 1.440.573.279,96. Terdapat mutasi masuk pada peralatan dan mesin sebesar 7.940.000 Pada akumulasi penyusutan, terdapat penambahan penyusutan sebesar Rp 15.172.370,65 yaitu merupakan koreksi akumulasi penyusutan bangunan gedung tahun 2023 sebesar 15.172.370,65 dan beban penyusutan tahun 2024 sebesar 28.238.176,96

3.1.6. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.801.378 dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	2024	2023
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0

Utang Belanja	5.801.378	5.256.230
Utang Belanja Telepon pemakaian bulan Desember	40.000	40.000
Utang Belanja Air pemakaian bulan Desember	30.400	35.400
Utang Belanja Listrik pemakaian bulan Desember	130.978	180.830
Honorarium Pegawai Tidak Tetap-Tenaga Administrasi	2.000.000	2.000.000
Honorarium Pegawai Tidak Tetap-Tenaga Kebersihan	1.800.000	1.500.000
Honorarium Pegawai Tidak Tetap-Tenaga Keamanan	1.800.000	1.500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.801.378	5.256.230

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	2024	2023
	Rp	Rp
Utang Dalam Negeri	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0

Baik di tahun 2024 maupun tahun 2023 tidak ada kewajiban jangka panjang.

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dengan kewajiban. Maka Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Keterangan	2024	2023
	Rp	Rp
Ekuitas Awal	2.798.359.981,57	2.820.889.923,53
Surplus/ (Defisit) LO	(553.782.677,96)	(407.854.980,96)

Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi	98.666.629,35	235.629.800,000
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	419.071.153,00	149.695.239,00
Ekuitas Akhir	2.762.315.085,96	2.798.359.981,57

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa Kantor pada tahun 2024

LRA		LO		Selisih
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 122.400.000,00	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 122.400.000,00	Rp -
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 21.300.000,00	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 21.600.000,00	Rp 300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 21.300.000,00	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp 21.600.000,00	Rp 300.000,00
Belanja Tagihan Telepon	Rp 470.000,00	Beban Tagihan Telepon	Rp 470.000,00	Rp -
Belanja Tagihan Air	Rp 513.050,00	Beban Tagihan Air	Rp 508.050,00	Rp (5.000,00)
Belanja Tagihan Listrik	Rp 2.960.770,00	Beban Tagihan Listrik	Rp 2.910.918,00	Rp (49.852,00)

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 Pada pos Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan ada selisih sebesar Rp 300.000, selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 1.500,00 dan Rp 1.800.000,00 Pada pos Tagihan Telepon tidak ada selisih karena tagihan Telepon dibayarkan cara prabayar. Pos Tagihan Air ada selisih sebesar Rp (5.000,00) selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 35.400,00 dan Rp 30.400,00.Selisih juga terdapat pada pos Tagihan Listrik yaitu Rp (49.852,00) karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 180.830,00 dan Rp 130.978,00

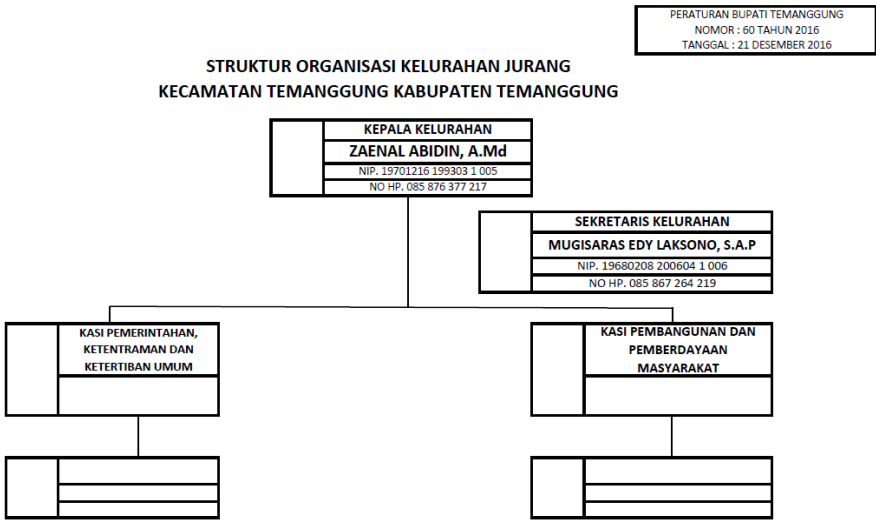
BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

Kelurahan Jurang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah Kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

- 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pelayanan masyarakat;
- 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
- 5. Pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
- 6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.



BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kelurahan Jurang sebesar Rp 556.000.000,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp 533.660.153,00 , dan terserap 95,98 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.339.847,00.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Target kinerja Tahun Anggaran 2024 beberapa kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan adanya realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pembelian sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu transaksi.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 02 Januari 2025


ZAENAL ABIDIN, A.Md
NIP. 19761216 199303 1 005